

BAB II

KINERJA KEUANGAN DAN ZAKAT PERUSAHAAN

2.1. Kinerja Keuangan Bank Syari'ah

Penggunaan rasio-rasio keuangan sebagai variabel adalah salah satu metode untuk mengukur kinerja sebuah perusahaan, terutama yang bergerak dalam sektor keuangan, baik yang sudah *go public* maupun yang belum. Demikian pula halnya dalam Bank Syari'ah, dalam laporan Bank Syari'ah disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum mencakup pula pedoman akuntansi dan pelaporan terkait yang ditetapkan oleh otoritas perbankan.¹⁶

Rasio-rasio keuangan yang digunakan pada Bank Syari'ah umumnya sama dengan yang digunakan oleh bank konvensional. Banyak peneliti yang menggunakan rasio keuangan dalam penelitiannya, seperti rasio likuiditas, profitabilitas, solvabilitas, efisiensi usaha. Selain penggunaan rasio keuangan, jumlah laba sebelum manfaat/pajak juga menjadi perhatian banyak peneliti, karena besarnya laba sebelum manfaat/pajak dapat mempengaruhi jumlah zakat yang dikeluarkan oleh perusahaan. Zakat yang dikeluarkan perusahaan adalah bentuk komitmen perusahaan terhadap masyarakat, sehingga besarnya komitmen perusahaan tergantung juga kepada besarnya kapasitas perusahaan.

Menurut Triyuwono, melalui zakat dapat diketahui kinerja keuangan perusahaan. Semakin tinggi zakat yang dikeluarkan perusahaan, berarti semakin besar laba yang didapat perusahaan. Organisasi bisnis Islam tidak lagi berorientasi pada laba atau berorientasi pada pemegang saham tetapi berorientasi pada zakat. Dengan berorientasi pada zakat, perusahaan berusaha untuk mencapai angka pembayaran zakat yang tinggi. Dengan demikian, laba berarti tidak lagi menjadi ukuran kinerja (*performance*) perusahaan, tetapi sebaliknya zakat menjadi ukuran kinerja perusahaan. Bank Syari'ah harus mampu mengeluarkan zakat guna

¹⁶ Sri Zaitun, Analisis Pengaruh Rasio Profitabilitas Terhadap Zakat Pada PT. Bank Muamalat Indonesia, *tesis magister*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2001, hlm. 15

membantu mengembangkan lingkungan masyarakatnya. Untuk mengetahui zakat Bank Syari'ah, terlebih dahulu harus mengetahui jumlah laba sebelum manfaat/pajaknya, setelah itu baru dapat menghitung dana zakat Bank Syari'ah.

2.1.1. *Capital Adequacy Ratio (CAR)*

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio yang memperlihatkan seberapa besar jumlah seluruh aktiva bank yang mengandung unsur risiko (pembiayaan, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) yang ikut dibiayai dari modal sendiri disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber diluar bank.

Dengan kata lain, *Capital Adequacy Ratio* adalah rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko. Rasio CAR dapat dihitung dengan formula sebagai berikut:¹⁷

$$CAR = \frac{\text{Modal}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Risiko}} \times 100\%$$

Perhitungan Modal dan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) dilakukan berdasarkan ketentuan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum yang berlaku. Perhitungan modal terdiri dari modal inti dan modal pelengkap. Modal inti terdiri dari modal disetor, agio saham, modal sumbangan, cadangan umum yang dibentuk dari penyisihan laba atau laba ditahan yang telah mendapat persetujuan RUPS, laba ditahan, laba (rugi) tahun lalu, laba (rugi) tahun berjalan yang diperhitungkan 50% sedangkan bila rugi seluruhnya. Modal pelengkap terdiri dari cadangan revaluasi aktiva tetap, penyisihan penghapusan aktiva produktif (maksimum 125% dari ATMR), modal pinjaman, pinjaman subordinasi. ATMR meliputi kas, emas, dan mata uang emas, giro pada BI, tagihan pada bank lain, surat berharga yang dimiliki (SBI, SBPU), kredit yang diberikan kepada atau dipinjamkan, penyertaan, aktiva tetap dan inventaris kantor (nilai buku).

¹⁷ Lampiran 14 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/30/Dpnp Tanggal 14 Desember 2001

Kriteria penilaian tingkat kesehatan rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR) sesuai dengan ketentuan bank Indonesia dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.1

Kriteria Penilaian Kesehatan CAR (*Capital Adequacy Ratio*)

Rasio	Predikat
$CAR \geq 12\%$	Sangat Signifikan
$9\% \leq CAR < 12\%$	Cukup Signifikan
$8\% \leq CAR < 9\%$	Sesuai Ketentuan
$6\% \leq CAR < 8\%$	Dibawah Ketentuan Yang Berlaku
$CAR \leq 6\%$	Tidal Solvable

2.1.2. Return On Assets (ROA)

ROA merupakan ukuran kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan semua aktiva yang dimiliki oleh perusahaan, sehingga ROA sering disebut sebagai rentabilitas ekonomis. ROA adalah rasio yang menunjukkan kemampuan bank menghasilkan laba bersih bagi semua investor dari modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva.¹⁸ Semakin tinggi ROA maka semakin tinggi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan. Rasio ini dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{laba bersih sebelum manfaat/pajak}}{\text{total aktiva}} \times 100 \%$$

Kriteria penilaian tingkat kesehatan *Return On Assets* (ROA) dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.2

Kriteria Penilaian Kesehatan ROA (*Return On Assets*)

Kriteria	Predikat
$ROA \geq 1,5\%$	Efektif dan Efisien
$ROA \leq 1,5\%$	Tidak Efektif dan Efisien

¹⁸ Muhammad, *Pengantar Akuntansi Syariah*, Salemba Empat, Jakarta, 2005, hlm. 259.

2.1.3. Return On Equity (ROE)

ROE didefinisikan sebagai perbandingan antara laba setelah pajak dengan modal. Rasio ROE menggambarkan kemampuan bank dalam mengelola dana yang diinvestasikan dalam keseluruhan modal yang menghasilkan keuntungan. Dari pandangan para pemilik, ROE adalah ukuran yang lebih penting karena merefleksikan kepentingan kepemilikan modal mereka. Rasio ini dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$ROE = \frac{\text{laba bersih setelah manfaat/pajak}}{\text{total modal}} \times 100 \%$$

Di Indonesia, bank Indonesia menetapkan angka ROE $\geq 12\%$ agar sebuah bank dapat dikatakan dalam kondisi sehat.¹⁹ Kriteria penilaian tingkat kesehatan *Return On Equity* (ROE) dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.3
Kriteria Penilaian Kesehatan ROE (*Return On Equity*)

Kriteria	Kategori
ROE $\geq 12\%$	Baik
ROE $\leq 12\%$	Buruk

2.1.4. Non Performing Financing (NPF)

Non Performing Financing (NPF) dalam bank syari'ah, atau *Non Performing Loan* (NPL) dalam Bank Konvensional, merupakan rasio keuangan yang berkaitan dengan risiko kredit. *Non Performing Financing* menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan bermasalah yang diberikan oleh bank. Sehingga semakin tinggi rasio ini maka akan semakin buruk kualitas kredit bank yang menyebabkan jumlah kredit bank yang menyebabkan jumlah pembiayaan bermasalah semakin besar maka kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin besar. Rasio NPF dapat dihitung dengan formula berikut:

¹⁹ Mandala Manurung, *Uang, Perbankan, Dan Ekonomi Moneter (Kajian Kentekstual Indonesia)*, FEUI, Jakarta, 2004, hlm. 157.

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Pembiayaan dalam hal ini adalah pembiayaan yang diberikan kepada pihak ketiga tidak termasuk pembiayaan kepada bank lain. Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet. pembiayaan bermasalah dihitung secara *gross* (tidak dikurangi PPAP). Angka dihitung per posisi, tidak disetahunkan. Kriteria penilaian NPF (*Non Performing Financing*) dapat dilihat pada tabel dibawah ini²⁰:

Tabel 2.4

Kriteria Penilaian Kesehatan NPF (*Non Performing Financing*)

Kriteria	Kategori
$NPF \leq 5\%$	Sehat
$NPF \geq 5\%$	Tidak sehat

2.1.5. *Financing to Deposit Rasio (FDR)*

Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan Dana Pihak Ketiga yang berhasil dikerahkan oleh bank. Rasio FDR atau LDR (*Loan to Deposit Ratio*) pada bank konvensional adalah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas bank yang menunjukkan kemampuan bank untuk memenuhi permintaan pembiayaan dengan menggunakan total aset yang dimiliki bank. Nilai FDR yang diperkenankan oleh bank Indonesia adalah pada kisaran 78% hingga 100%. Rasio FDR ini dapat dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$FDR = \frac{\text{Pembiayaan}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

Pembiayaan yang dimaksud merupakan pembiayaan yang diberikan kepada pihak ketiga (tidak termasuk pembiayaan kepada bank lain). Dana pihak ketiga mencakup giro, tabungan, deposito (tidak termasuk giro dan deposito antar bank).

²⁰ Lampiran 14 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/30/Dpnp Tanggal 14 Desember 2001

Tabel 2.5

Kriteria Penilaian Kesehatan FDR (*Financing To Debt Ratio*)

Kriteria	Predikat
$50\% < \text{FDR} \leq 75\%$	Sangat Baik
$75\% < \text{FDR} \leq 85\%$	Baik
$85\% < \text{FDR} \leq 100\%$	Cukup Baik
$100\% < \text{FDR} \leq 120\%$	Kurang Baik
$\text{FDR} > 120\%$	Buruk

FDR berfungsi sebagai :

1. Salah satu indikator penilaian tingkat kesehatan.
2. Faktor penentu besar kecilnya GWM (Giro Wajib Minimum) sebuah bank.
3. Salah satu persyaratan pemberian keringanan pajak bagi bank yang akan *merger*

2.1.6. *Net Interest Margin* (NIM)

Net Interest Margin (NIM) penting untuk mengevaluasi kemampuan bank dalam mengelola risiko terhadap suku bunga. Saat suku bunga berubah, pendapatan bunga dan biaya bunga bank akan berubah. Sebagai contoh, saat suku bunga naik, baik pendapatan bunga ataupun biaya bunga akan naik karena beberapa aset dan *liability* bank akan dihargai pada tingkat yang lebih tinggi.

Net Interest Margin (NIM) merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola aktiva produktifnya untuk menghasilkan pendapatan bunga bersih. Pendapatan bunga bersih diperoleh dari pendapatan bunga dikurangi beban bunga, kemudian hasilnya disetahunkan. Aktiva yang diperhitungkan adalah aktiva produktif yang menghasilkan bunga (*interest bearing asset*). Semakin besar rasio ini berarti pendapatan bunga atas aktiva produktif yang dikelola bank meningkat sehingga kemungkinan bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil. Rasio NIM ini dapat dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$NIM = \frac{\text{Pendapatan Bunga Bersih}}{\text{Rata - Rata Aktiva Produktif}} \times 100\%$$

Kriteria penilaian kesehatan NIM (*Net Interest Margin*) dapat dilihat pada tabel dibawah ini:²¹

Tabel 2.6

Kriteria Penilaian Kesehatan NIM (*Net Interest Margin*)

Kriteria	Kategori
NIM \geq 2%	Sehat
NIM \leq 2%	Tidak sehat

2.1.7. Beban Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 lampiran 1d, Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) diukur dari perbandingan antara Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional. Rasio yang merupakan rasio efisiensi ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Semakin kecil rasio ini berarti semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan bank yang bersangkutan sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil. Semakin kecil rasio ini maka kinerja bank semakin baik. Dengan demikian efisiensi operasi suatu bank yang diprosikan dengan rasio BOPO akan mempengaruhi kinerja bank tersebut.

Setiap peningkatan biaya operasional akan berakibat pada berkurangnya laba sebelum pajak yang pada akhirnya akan menurunkan laba atau profitabilitas bank yang bersangkutan. Nilai Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) yang ideal agar suatu bank dapat dinyatakan efisien adalah 70% - 80%. Bank Indonesia menetapkan angka terbaik untuk rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) adalah bawah 90%, karena jika rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) melebihi 90% hingga mendekati angka 100% maka bank tersebut dapat dikategorikan tidak efisien dalam menjalankan operasionalnya.

²¹ *Idem*

Mengingat kegiatan utama bank pada prinsipnya adalah bertindak sebagai perantara yaitu menghimpun dana dan menyalurkan dana yang dihimpun dari masyarakat, maka biaya dan pendapatan operasional bank didominasi oleh biaya dan hasil bunga. Rasio ini dapat dihitung dengan menggunakan formula berikut:

$$BOPO = \frac{\text{Total Beban Operasional}}{\text{Total Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

Kriteria penilaian kesehatan Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) dapat dilihat pada tabel dibawah ini:²²

Tabel 2.7
Kriteria Penilaian Kesehatan BOPO (Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional)

Kriteria	Kategori
BOPO ≤ 100%	Efisien
BOPO ≥ 100%	Tidak Efisien

2.2. Zakat Perusahaan

Zakat adalah salah satu dari 5 rukun Islam. Setiap muslim berkewajiban membayar zakat sesuai hukum syari'at. Zakat ini dianggap sebagai sarana untuk menyucikan harta seseorang. Zakat berhubungan erat dengan rukun Islam lainnya, seperti shalat adalah kewajiban badan, keduanya membersihkan, shalat membersihkan badan dan zakat membersihkan harta.

Menurut Abdurrahman Qadir, dalam Al-Qur'an terdapat 32 kata zakat. Dan 82 kali diulang dengan menggunakan istilah yang merupakan sinonim dari kata zakat, yaitu kata sedekah dan infaq. Pengulangan tersebut mengandung maksud bahwa zakat mempunyai kedudukan, fungsi, dan peranan yang sangat penting dalam Islam.²³

Dari 32 ayat dalam al-qur'an yang memuat ketentuan zakat tersebut, 29 ayat diantaranya menghubungkan ketentuan zakat dengan shalat. Nash al-qur'an

²² *Idem*

²³ Abdurrahman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdah Dan Sosial*, PT. Rajawali Pers, Jakarta, 1998, hlm. 43.

tentang zakat diturunkan dalam dua periode, yaitu periode makkah sebanyak delapan ayat dan periode madinah sebanyak 24 ayat. Perintah zakat yang diturunkan pada periode makkah, sebagaimana terdapat dalam kedua ayat tersebut di atas, baru merupakan anjuran untuk berbuat baik kepada fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan bantuan. Sedangkan yang diturunkan pada periode Madinah, merupakan perintah yang telah menjadi kewajiban mutlak (*ilzami*)

Perusahaan adalah kegiatan atau aktivitas usaha yang diselenggarakan dengan tujuan mencari keuntungan (dengan menghasilkan sesuatu) mengolah atau membuat barang, berdagang atau memberikan jasa. Zakat perusahaan merupakan fenomena baru. Gejala ini dimulai dengan prakarsa para ulama, pengusaha dan manajer muslim modern untuk mengeluarkan zakat perusahaan.

Zakat perusahaan (*corporate zakat*) adalah sebuah fenomena baru, sehingga hampir dipastikan tidak ditemukan dalam kitab fikih klasik. Ulama kontemporer melakukan dasar hukum zakat perusahaan melalui upaya qiyas, yaitu zakat perusahaan kepada zakat perdagangan. Zakat perusahaan hampir sama dengan zakat perdagangan dan investasi. Bedanya zakat perusahaan bersifat kolektif. Gejala ini dimulai dengan prakarsa para pengusaha dan manajer muslim modern untuk mengeluarkan zakat perusahaan. Kaum cendekiawan muslim ikut mengembangkan sistem ini, dan akhirnya BAZ (Badan Amil Zakat) juga ikut memperkokoh pelaksanaannya. Para ulama peserta muktamar internasional menganalogikan zakat perusahaan kepada zakat perdagangan, karena dipandang dari aspek legal dan ekonomi kegiatan sebuah perusahaan intinya adalah berpijak pada kegiatan trading atau perdagangan. Oleh karena itu, nishabnya adalah sama dengan nishab zakat perdagangan yaitu 85 gram emas.²⁴

²⁴ Muhamad, *Manajemen Keuangan Syari'ah: Analisis Fiqh & Keuangan*, UP STIM YKPN, Yogyakarta, 2014, hlm. 625

2.2.1. Konsep Zakat Perusahaan

Berdasarkan pengertian secara etimologi, kata zakat berasal dari bahasa Arab, yaitu “*zakaa*” yang memiliki arti tumbuh atau berkembang. Jika diucapkan, زَكِيَ الزُّرُوع yang artinya adalah tanaman itu tumbuh dan bertambah.²⁵

Sedangkan menurut terminologi, zakat adalah mengeluarkan harta secara khusus kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Artinya, orang yang telah sampai nisab dan syarat zakatnya (*muzakki*), maka diwajibkan baginya untuk memberikan kepada fakir miskin dan orang-orang yang berhak menerimanya (*mustahiq*).²⁶ Zakat sendiri terbagi menjadi dua: yaitu zakat fitrah dan zakat maal. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan seorang muslim menjelang Idul Fitri pada bulan Ramadhan. Besar zakat yang harus dikeluarkan setara dengan 2,5 kilogram makanan pokok yang ada di daerah bersangkutan. Sedangkan zakat maal atau zakat harta adalah zakat yang mencakup hasil perdagangan atau perusahaan, pertambangan, pertanian, hasil laut, hasil ternak. Harta temuan (*rikaz*), emas, perak, uang dan hasil pendapatan atau jasa. masing-masing memiliki perhitungan zakatnya tersendiri.²⁷

Zakat perusahaan pada umumnya dianalogikan pada zakat perdagangan, hal tersebut sesuai dengan pendapat Mukhtar Zakat Internasional dan berdasarkan pada pendapat para ulama, diantaranya adalah Abu Ishaq Asy Syatibi, seperti diungkapkan beliau bahwa hukumnya adalah seperti hukum zakat perdagangan, karena dia memproduksi dan kemudian menjualnya, atau menjadikan apa yang diproduksinya sebagai komoditas perdagangan, maka dia harus mengeluarkan zakatnya tiap tahun dari apa yang dia miliki baik berupa stok barang yang ada ditambah nilai dari hasil penjualan yang ada, apabila telah mencapai nishabnya.²⁸

²⁵ Ahmad Warson Munawwir, *Al Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, Pustaka Progresif, Surabaya, 1997, hlm. 577

²⁶ Sofyan Safri Harahap, Wiros, Muhammad Yusuf, *Akuntansi Perbankan Syari'ah*, LPFE Usakti, Jakarta, 2005, hlm. 61

²⁷ Undang-Undang No.38 Tahun 1999 Tentang Zakat

²⁸ Pidato disampaikan pada *Muktamar Zakat Internasional Ke-3 Dengan Tema “Optimalisasi Dan Pengembangan Pengelolaan Zakat Di Sudan”*, di Grand Hall Shadaqah Khartoum Sudan, tanggal 2-4 Maret 2014.

Perusahaan sebagian besar tidak dikelola oleh individual, akan tetapi dikelola secara bersama-sama dalam kelembagaan dan organisasi dengan manajemen modern baik dalam bentuk PT, CV, atau koperasi dan sejenisnya. Jenis perusahaan pada umumnya mencakup tiga hal besar. Pertama, perusahaan yang menghasilkan produk-produk tertentu, contohnya perusahaan yang memproduksi sandang dan pangan, alat-alat kosmetik, obat-obatan dan sebagainya. Kedua, perusahaan yang bergerak di bidang jasa seperti perusahaan transportasi, perusahaan perhotelan, dan sebagainya. Ketiga, perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, seperti lembaga keuangan baik bank ataupun non bank. Jika dikaitkan dengan kewajiban zakat, maka produk yang dihasilkannya harus halal dan dimiliki oleh orang-orang yang beragama Islam.²⁹

Sementara itu, Yusuf Al-Qardhawi mengemukakan dua pendapat berkaitan dengan kewajiban zakat pada saham dalam perusahaan yang menarik untuk dicermati, yaitu:

- 1) Jika perusahaan tersebut merupakan perusahaan industry murni, artinya tidak melakukan perdagangan, maka sahamnya tidak wajib dizakati. Contohnya perusahaan hotel, biro perjalanan, dan angkutan (darat, laut, udara). Alasannya adalah saham-saham itu terletak pada alat-alat, perlengkapan, gedung-gedung, sarana dan prasarana lainnya. Akan tetapi keuntungan yang ada dimasukkan ke dalam harta para pemilik saham tersebut, lalu zakatnya dikeluarkan bersama harta lainnya. Pendapat ini dikemukakan pula oleh Syaikh Abdul Rahman Isa.
- 2) Jika perusahaan tersebut merupakan perusahaan dagang murni yang membeli dan menjual barang-barang, tanpa melakukan kegiatan pengolahan, seperti perusahaan yang menjual hasil-hasil industry, perusahaan dagang internasional, perusahaan ekspor impor, maka saham-saham atas perusahaan itu wajib dikeluarkan zakatnya. Hal yang sama berlaku pada perusahaan industry dan dagang, seperti perusahaan yang mengimpor bahan-bahan mentah, kemudian mengolah dan menjualnya, contohnya perusahaan minyak,

²⁹ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Gema Insani Press, Jakarta, 2002, hlm. 99.

perusahaan pemintalan kapas dan sutera, perusahaan besi dan baja, dan perusahaan kimia.

Perusahaan yang berzakat tidak akan merugi dan bahkan sebaliknya akan tumbuh dan berkembang karena keberkahan yang diberikan Allah. Juga karena doa tulus para mustahik yang merasakan manfaat zakat yang mereka terima dan disalurkan oleh amil zakat sebagai ketentuan agama dan negara.

2.1.1. Landasan Zakat Perusahaan

Landasan hukum dalam kaitan kewajiban zakat perusahaan ini terdapat dalam Undang-Undang No.38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, Bab IV pasal 11 ayat (2) bagian (b) dikemukakan bahwa diantara objek zakat yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah perdagangan dan perusahaan.³⁰

Perintah zakat ditetapkan berdasar ayat Al-Qur'an, sunnah Rasul dan Ijma' kaum muslimin. Ketika kaum muslim menolak untuk memberikan zakat sementara dia mengakui kewajiban zakat itu, dan diapun mengakui kesalahannya, maka dia adalah orang muslim yang maksiat. Dia harus bertaubat kepada Allah SWT dan menunaikan zakat. Jika tidak, maka siksaan di sisi Allah SWT akan sangat menyakitkan di dunia dan akhirat.³¹

Menurut ulama fiqih kontemporer, landasan hukum agama Islam tentang kewajiban zakat pada perusahaan adalah nash-nash yang bersifat umum, seperti dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 103³² :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ

وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka.

³⁰ Ahmad Nurul, *Op. Cit.* hlm. 28

³¹ Ahmad Muhammad Lc., Ma, *Ensiklopedi Tematis Ayat Al Qur'an & Hadis: Panduan Praktis Menemukan Ayat Al-Qur'an & Hadis*, Widya Cahaya, Jakarta, 2009, hlm. 288

³² Al Qur'an Terjemah, Departemen Agama Republik Indonesia, Jakarta, 1989.

Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Juga disebutkan dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 267³³:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا
الْحَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآءِ خَزَائِنِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

Artinya: “Hai orang-orang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.

Dapat diambil isi kandungan dari ayat diatas yang mewajibkan setiap harta dan hasil usaha untuk dikeluarkan zakatnya dan peranan zakat sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan antara sesama pelaku usaha dengan bentuk intervensi pemerintah secara langsung, yaitu berupa berupa pengenaan zakat terhadap setiap usaha ekonomi yang diperkuat dengan undang-undang zakat. Operasi perusahaan yang positif akan mempengaruhi jumlah laba yang dihasilkan dan berupa besarnya zakat yang akan ditunaikan.

Kewajiban zakat perusahaan juga didukung hadits riwayat Bukhari dari Anas Bin Malik “*Jangan dipisahkan sesuatu yang telah tergabung (berserikat), karena takut mengeluarkan zakat. Dari apa-apa yang telah digabungkan dari dua orang yang telah berserikat (berkongsi), maka keduanya harus dikembalikan (diperjuangkan) secara sama*”. (HR. Bukhari). Hadits tersebut sebenarnya berkaitan dengan perkongsian zakat binatang ternak, akan tetapi, ulama menerapkan sebagai dasar *qiyas* (analogi) untuk perkongsian yang lain, seperti perkongsian dalam perusahaan.dengan dasar ini, maka keberadaan perusahaan sebagai wadah badan usaha dipandang sebagai *syakhsiyah hukmiyah* (badan hukum).

³³ *Idem*

Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam karya monumentalnya yang berjudul “*Al Fiqhu Wa Adillatuhu*” menuliskan: Fiqih Islam mengakui apa yang disebut dalam hukum positif sebagai *syakhsiyyah hukmiyah* atau *syakhsiyyah ikhtibariyah/ma'nawiyah* atau *mujarodah* (badan hukum) dengan mengakui keberadaannya sebagai lembaga umum, seperti yayasan, perhimpunan dan perusahaan, sebagai *syakhsiyah* (badan) yang menyerupai *syakhsiyah* manusia pada segi kecakapan memiliki, mempunyai hak-hak, menjalankan kewajiban-kewajiban, memikul tanggungjawab yang berdiri sendiri secara umum”.³⁴

Hadis tersebut juga menjadi dalil adanya kewajiban berbagai syirkah dan perkongsian serta kerja sama usaha umat Islam dalam berbagai bidang dan jenis usaha yang halal. Kedudukan perusahaan sebagai (*recht person*) menjadi salah satu pertimbangan para ulama yang menghadiri Seminar Zakat Internasional ke-I di Kuwait tahun 1404 H/1984 yang mengeluarkan rekomendasi bahwa wajibnya zakat kekayaan dan aset perusahaan yang dibebankan atas perusahaan penanaman modal karena merupakan badan hukum abstrak.

Sejak beberapa tahun lalu, Fatwa Komite Fiqih Islam yang berada dibawah naungan Organisasi Konferensi Islam (OKI) di Jeddah telah memfatwakan:

- 1) Saham perusahaan wajib dizakati oleh pemilik saham. Perusahaan dapat bertindak sebagai wakil pemilik saham untuk menyalurkan zakatnya atas mereka.
- 2) Manajemen perusahaan dapat menyalurkan zakat saham perusahaan bagaikan subjek hukum konkret membayar zakatnya, dalam arti semua saham pada perusahaan tertentu dianggap bagaikan sebuah harta milik seorang.
- 3) Apabila perusahaan tidak membayar zakat sahamnya, maka para pemegang saham wajib membayar zakat sahamnya masing-masing. Bila pemilik saham menandatangani modalnya dengan maksud dagang maka ia wajib membayar zakatnya atas dasar modal perdagangan, ia wajib membayar denda sebesar 2,5% dari modal dan keuntungan setelah cukup haul yang nilainya dihitung atas dasar harga pasaran sedang berjalan atau penentuan seorang ahli.

³⁴ Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu (Terj.) jilid III*, Gema Insani Press, Jakarta, 2011, hlm. 85

- 4) Bila seorang pemilik saham menjual sahamnya ditengah-tengah haul, dia diharuskan menggabungkan harga saham tersebut dengan harta kekayaannya yang lain, seterusnya membayar zakatnya sekalian, bila haulnya sempurna. Pembeli diharuskan membayar zakat saham yang baru dibeli tersebut sesuai ketentuan.

4.1.1. Syarat-Syarat Zakat Perusahaan

Perusahaan wajib mengeluarkan zakat karena keberadaan perusahaan adalah sebagai badan hukum (*recht person*) atau yang dianggap orang. Oleh karena itu, diantara individu itu kemudian timbul transaksi meminjam, menjual, berhubungan dengan pihak luar, dan juga menjalin kerjasama.³⁵ Menurut Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, zakat perusahaan dianalogikan kepada zakat perdagangan, maka syarat-syaratnya juga mengacu pada zakat perdagangan. Berikut diantaranya:³⁶

1. Kepemilikan dikuasai oleh muslim/muslimin
2. Bidang usaha harus halal
3. Aset perusahaan dapat dinilai
4. Aset perusahaan dapat berkembang
5. Minimal kekayaan perusahaan setara dengan 85 gram emas.

4.1.2. Nishab dan Perhitungan Zakat Perusahaan

4.1.2.1. Nishab (Batas Pembebasan) Zakat

Pemenuhan bagi semua jenis harta bersifat tetap yang berada di tangan pemiliknya selama satu tahun dikenakan zakat dengan syarat memenuhi atau melebihi minimum yang ditetapkan hukum Islam. Sedangkan harta yang belum memenuhi ketentuan minimal maka harta itu akan terbebas dari kewajiban zakat. Islam telah menentukan batas pembebasan atas setiap harta, yang disebut nisab. Batas tersebut bagi seorang pengutang adalah jumlah harta yang dimiliki

³⁵ Muhammad Zen, *Majalah Sharing : Inspirasi Ekonomi Dan Bisnis Syariah*, Edisi 41, Thn IV Bulan Mei 2010, hlm. 57.

³⁶ Loc. Cit. hlm. 85

dikurangi jumlah hutang.³⁷ Para ulama peserta muktamar internasional pertama tentang zakat, menganalogikan zakat perusahaan ini kepada zakat perdagangan, karena dipandang dari aspek legal dan ekonomi kegiatan sebuah perusahaan pada intinya berpijak pada kegiatan *trading* atau perdagangan. Oleh karena itu, secara umum pola pembayaran dan perhitungan zakat perusahaan adalah sama dengan zakat perdagangan. Nisabnya adalah 85 gram emas murni, perhitungan zakat perusahaan didasarkan pada laporan keuangan (neraca) dengan mengurangi kewajiban atas aktiva lancar atau dikurangi pembayaran hutang dan kewajiban lainnya, zakat yang wajib dikeluarkan oleh perusahaan adalah 2,5%.³⁸

4.1.2.2. Perhitungan Zakat Perusahaan

Perusahaan yang sudah memiliki kemampuan zakat wajib membayarkannya sesuai dengan hukum syari'ah yang berlaku. Sebelum melakukan perhitungan zakat perusahaan, penting untuk dilakukan terlebih dahulu berbagai koreksi atas nilai aktiva lancar dan kewajiban jangka pendek yang disesuaikan dengan ketentuan syari'ah.³⁹ Prinsip perhitungan zakatnya yaitu mengacu pada prinsip penghitungan zakat perdagangan atau perniagaan, yaitu berdasarkan pada riwayat Maimun Bin Muhran yang diriwayatkan oleh Abu Ubaid dalam kitabnya *Al Amwal*: "Apabila telah sampai waktu penunaian zakat (berlalu haul) maka lihatlah uang yang ada padamu atau persediaan barang dagangan dan nilailah uang dan piutang yang ada pada orang lain. Hitunglah, kemudian zakatilah sisanya."

AAOIFI (*The Accounting And Auditing Organization Financial Institution*) merumuskan standar zakat untuk institusi keuangan yaitu sebagai berikut:

1. Metode aktiva bersih (*Net Asset*), subjek zakat pada metode aktiva bersih terdiri dari: kas dan setara kas, piutang bersih (total piutang dikurangi

³⁷ Iwan Triyuwono & Moh. As'udi, *Akuntansi Syari'ah: Memformasikan Konsep Laba Dalam Konteks Metafora Zakat*, Salemba Empat, Jakarta, 2001, hlm. 32-33.

³⁸ Didin Hafidhuddin, *Op. Cit.* hlm. 101-102.

³⁹ M. Arif Mufraini, *Akuntansi Manajemen Zakat: Mengkomunikasikan Kesadaran Dan Membangun Jaringan*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 119.

- piutang), aktiva yang diperdagangkan, pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, pembiayaan salam dan istisna.
2. Metode dana investasi bersih (*Net Invested Fund*). Subjek zakat pada metode dana investasi bersih adalah sebagai berikut: modal disetor, cadangan yang tidak dikurangi dari aktiva, laba ditahan (termasuk laba ditahan yang digunakan sebagai cadangan, laba bersih yang belum dibagikan, komponen pengurangnya adalah: aktiva tetap bersih, investasi yang tidak digunakan dalam perdagangan, misalnya gedung yang disewakan, kerugian yang terjadi selama satu periode.
 3. Rasio kinerja zakat (ZR), lembaga keuangan syari'ah diwajibkan untuk membayar zakat dengan berbasis pada aset bersih. Nilai ZR diperoleh dengan membandingkan zakat yang dibayarkan perusahaan dengan laba sebelum manfaat/pajak, karena secara konsensus umum perusahaan di Indonesia khususnya bank syari'ah, menghitung zakat berbasis pada laba sebelum manfaat/pajak ini. Semakin tinggi komponen ini mengindikasikan *zakah performance* perusahaan/bank syari'ah yang baik. Kriteria penilaian peringkat untuk ZR dapat dilihat pada tabel 2.8 berikut :

Tabel 2.8

Kriteria Penilaian Rasio Kinerja Zakat

Peringkat	Kriteria
1	$ZR > 2,5\%$
2	$2\% < ZR \leq 2,5\%$
3	$1,5\% > ZR \leq 2\%$
4	$1\% < ZR \leq 1,5\%$
5	$ZR \leq 1\%$

4.2. Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pembayaran Zakat Bank Umum Syari'ah

Pengaruh kinerja keuangan terhadap pembayaran zakat bank umum syariah dapat dilihat dari penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti

sebelumnya, dan penulis mencantumkan beberapa diantaranya yang memiliki korelasi dengan penelitian saat ini sebagai bahan referensi atau rujukan dan perbandingan dalam mengembangkan materi yang ada dalam penelitian yang dibuat oleh penulis. Diantaranya:

1. Penelitian berjudul "*Analisis Pengaruh Rasio Profitabilitas Terhadap Pembayaran Zakat Perusahaan Pada PT. Bank Syariah Mandiri*" yang dilakukan oleh Ridho Maulana Akbar, bertujuan untuk mengetahui tingkat rasio profitabilitas (ROA), pembayaran zakat perusahaan dan pengaruh rasio profitabilitas (ROA) terhadap pembayaran zakat perusahaan pada bank syaria'ah mandiri. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat rasio profitabilitas yang diproksikan dengan ROA bervariasi fluktuatif dan pembayaran zakat yang dilakukan bank syariah mandiri selalu mengalami peningkatan dari tahun 2006 hingga tahun 2012. Penelitian ini juga berhasil menunjukkan bahwa ROA berpengaruh secara signifikan terhadap pembayaran zakat, hal ini ditunjukkan dengan hasil uji t bernilai 0,057. Nilai tersebut lebih kecil dari *level of significance* sebesar 10% (0,10).
2. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Nurul Muammar dengan judul "*Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Kemampuan Zakat Pada Bank Syariah Mandiri Dan Bank Mega Syariah*", bertujuan untuk mengetahui pengaruh rasio profitabilitas yang diproksikan dengan ROA (*Return On Assets*) dan ROE (*Return On Equity*) terhadap kemampuan zakat. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa rasio profitabilitas yang diproksikan dengan ROA dan ROE secara simultan (bersama-sama) berpengaruh secara signifikan terhadap kemampuan zakat. Dan hasil penelitian ini menyatakan bahwa ada hubungan yang signifikan antara kinerja keuangan yang diproksikan dengan rasio profitabilitas yaitu rasio ROA dan ROE, dengan kemampuan zakat pada bank syaria'ah dengan nilai sebesar 38.00%.
3. Khoirul Ikhwan melakukan penelitian dengan judul "*Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Kemampuan Zakat Pada Lembaga Keuangan Syaria'ah*". Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan atau

kekuatan ketergantungan modal, laba, aktiva dan hutang terhadap besar zakat yang dibayarkan, serta menganalisis pengaruh antara dana zakat dengan faktor-faktor yang berhubungan dengan formulasi zakat maupun faktor dari kinerja keuangan. Hasil dari penelitian khoirul menunjukkan bahwa variabel bebas yaitu kinerja keuangan secara parsial maupun simultan mempunyai pengaruh yang kuat terhadap dana zakat. Nilai kesehatan kinerja keuangan, modal dan laba mempunyai pengaruh positif terhadap kemampuan zakat perusahaan. Hutang dan simpanan mempunyai pengaruh negatif sedangkan aktiva apabila berupa aktiva tetap, berpengaruh negatif tetapi apabila berupa aktiva lancar berpengaruh positif. Variabel nilai kinerja keuangan dalam penelitian ini mempunyai pengaruh yang dominan terhadap dana zakat dan sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa dengan pencapaian kinerja keuangan yang baik akan membuat kinerja zakat baik juga.

4. Penelitian yang dilakukan Irman Firmansyah dan Aan S. Rusydiana yang berjudul *“Pengaruh Profitabilitas Terhadap Pengeluaran Zakat Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi”*, bertujuan untuk mengetahui apakah kondisi kinerja keuangan bank umum syariah berpengaruh terhadap pengeluaran zakat yang merupakan kewajiban yang harus dikeluarkan, sedangkan ukuran perusahaan diuji untuk melihat apakah ikut berpengaruh dalam memoderasi hubungan antara kinerja keuangan dengan pengeluaran zakat. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dalam hal ini total aset memoderasi pengaruh profitabilitas yang diukur dengan ROA terhadap pengeluaran zakat Bank Umum Syariah di Indonesia dan variabel zakat dapat dijelaskan oleh variabel rasio profitabilitas sebesar 95,6%.

Berdasarkan keempat penelitian terdahulu, dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja keuangan berpengaruh terhadap pembayaran zakat baik secara parsial maupun simultan. Selain itu juga terdapat perbedaan dan persamaan antara

penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu. Kesamaan antara penelitian yang dilakukan saat ini dengan beberapa penelitian terdahulu adalah analisis pengaruh tingkat kinerja keuangan terhadap pembayaran zakat Bank Umum Syariah. Hal yang spesifik pada penelitian ini adalah obyeknya, yaitu pada perusahaan bank umum syariah di Indonesia dengan periode tahun 2010-2014. Sedangkan variabel dependen yang digunakan yaitu zakat perusahaan, dan variabel independennya yaitu *Capital Adequacy Ratio* (CAR) yang merupakan proksi dari permodalan, rasio *Return On Asset* (ROA) dan *Return On Equity* (ROE) yang merupakan proksi dari profitabilitas, rasio *Non Performing Financing* (NPF) yang merupakan proksi dari aktiva produktif, rasio *Financing To Deposit Ratio* (FDR) sebagai proksi dari rasio likuiditas bank, serta rasio *Net Interest Margin* (NIM) dan Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) sebagai proksi dari efisiensi bank. Perbedaan antara penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

1. Ridho Maulana Akbar. Perbedaannya adalah pada variabel independen yang diteliti. Pada penelitian Ridho, variabel independen yang digunakan hanya rasio profitabilitas yang diproksikan ROA (*Return On Assets*) sedangkan pada penelitian saat ini, peneliti menggunakan variabel rasio CAR, ROA, ROE, NPF, FDR, NIM, dan BOPO sebagai variabel independen. Perbedaan lainnya yaitu penggunaan objek, pada penelitian sebelumnya, Ridho mengambil Bank Syariah Mandiri sebagai objek penelitian, sedangkan pada penelitian saat ini, peneliti mengambil 6 Bank Umum Syariah sebagai objek penelitian, diantaranya yaitu Bank Muamalat, Bank Syariah Mandiri, Bank BRI Syariah, Bank Mega Syariah, Bank Panin Syariah, dan Bank Bukopin Syariah.
2. Ahmad Nurul Muammar. Perbedaan penelitian saat ini dengan penelitian yang dilakukan Ahmad adalah terletak pada variabel independen dan objek penelitian. Sama halnya dengan Ridho, Ahmad pun mengambil variabel independen berupa rasio profitabilitas sebagai proksi dari kinerja keuangan. Objek yang digunakan Ahmad adalah Bank Mega Syariah, sedangkan objek yang digunakan pada penelitian saat ini adalah Bank

Muamalat, Bank Syariah Mandiri, Bank Mega Syariah, Bank BRI Syariah, Bank Bukopin Syariah, dan Bank Panin Syariah.

3. Khoirul Ikhwan. Perbedaannya dengan penelitian Khoirul selain sampel yang digunakan dalam penelitian, objek dependennya pun berbeda. Khoirul menggunakan sampel sebanyak 228 BMT dari 513 BMT binaan PINBUK Jawa Tengah, sedangkan pada penelitian saat ini menggunakan sampel sebanyak 6 Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia dan telah mempublikasikan laporan keuangannya di website BI. Selain itu, objek dependen yang digunakan khoirul dalam penelitiannya adalah kemampuan zakat yang dihitung dengan formula berdasarkan kenaikan harta, sedangkan pada penelitian saat ini variabel dependen yang digunakan yaitu jumlah zakat yang dihitung dengan formula 2,5% dari laba sebelum pajak/manfaat.
4. Perbedaan penelitian saat ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Irman Firmansyah dan Aan S. Rusydiana yaitu pada penelitian saat ini, peneliti tidak menggunakan variabel moderasi apapun, sedangkan pada penelitian sebelumnya, Irman dan Aan menggunakan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi yang memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap pengeluaran zakat perusahaan.